



**PUTUSAN**

**Nomor 0540/Pdt. G/2018/PA Bb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Burukene, tanggal 1 Februari 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

*melawan*

**TERGUGAT**, lahir di Lawela, tanggal 18 Februari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0540/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 12 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA Bb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/12/VI/2015, tertanggal 16 Juni 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Buton Selatan dan tinggal sampai bulan September 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama, ANAK, umur 3 tahun 1 Bulan, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan september 2015, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kabupaten Buton Selatan, sementara Penggugat Pergi dan tinggal di Baubau di rumah Keluarga Penggugat di Kota Baubau sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0540/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 23 November 2018, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/12/VI/2015, tertanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

## B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI, lahir di Kambara, tahun 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada bulan Juni 2015 di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun sekitar bulan September 2015, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saat ini, keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak kepergian Tergugat pada bulan September 2015 itu sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Buton Selatan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah keluarganya di Kota Baubau;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dilalaminya;

2. SAKSI, lahir di Kadatua, tahun 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA Bb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada bulan Juni 2015 di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun sekitar bulan September 2015, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saat ini, keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak kepergian Tergugat pada bulan September 2015 itu sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Buton Selatan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah keluarganya di Kota Baubau;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dilalaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 17 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA Bb.



Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan September 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas pada bulan September 2015 itu, dan sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi sampai sekarang, bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat sampai Penggugat





mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dan pula isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/12/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batauga, Kabupaten Buton (sekarang Buton Selatan), tertanggal 16 Juni 2016, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2015 disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, bahkan Tergugat pula tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya hingga saat ini, dan akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2015 itu hingga sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2015 hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan kedua orangtua kandung Penggugat sendiri bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan selama pergi, Tergugat tidak

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA Bb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menemui Penggugat, bahkan Tergugat pula tidak lagi dengan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 itu sampai Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/12/VI/2015, tertanggal 16 Juni 2015, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang mana anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan September 2015;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 itu yang hingga perkara ini akan diputuskan telah berjalan selama 3 tahun 3 bulan, yang mana Penggugat saat ini telah tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Lawela Selatan, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa para saksi serta Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA Bb.



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, yang mana akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas sejak bulan September 2015 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 3 tahun 3 bulan, dan selama keduanya berpisah, Tergugat selaku suami tidak pernah datang ke tempat Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000.00,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S. HI dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Mushlih, S. HI**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Hakim Anggota II,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**Musmiran, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	525.000.00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	616.000.00,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah).